



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1 / 3169 / Disdik / 2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL HIKMAH"
DESA BOBOS KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Al-Hikmah Cirebon Mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-HIKMAH** Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan Nomor: 001/TKIT Al-Hikmah/I/2013 Tanggal 24 Februari 2013;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah TKIT Al-Hikmah Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 46, Seri D.4).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor: 094/2590/Diksar Tanggal 24 Juni 2013 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap TK, SD, SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai Tanggal 28 Juni 2013;
 3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Al-Hikmah Cirebon Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan Nomor 001/TKIT Al-Hikmah/I/2013 Tanggal 24 Februari 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : *Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah " Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Hikmah Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.*
- Kedua : Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam surat keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian *Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan.*
- Keempat : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Hikmah Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan *Izin Pendirian Sekolah*;
- Kelima : Berdasarkan pengajuan permohonan izin pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Hikmah Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan TIM Pengkaji Pendirian TK, SD, dan SMP Tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Hikmah Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 28 Agustus 2013



Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;

- | |
|--|
| 5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon; |
| 6. Yth. Camat Dukupuntang; |
| 7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dukupuntang; |
| 8. Yth. Kuwu Bobos; |